



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH  
UMUR KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI DI SENTRA PARAMITA LOMBOK BARAT)**

**Oleh :**


**SUGARA RINTAM ANANTA  
2020F1A117**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2023/2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH  
UMUR KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI DI SENTRA PARAMITA LOMBOK BARAT)**



**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH**

**TIM PENGUJI**

**PADA JU'MAT, 2 FEBRUARI 2024**

**OLEH**

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**

**ANIES PRIMA DEWI, SH.,MH**

**NIDN:0828078501**

**ANGGOTA I**

**SYAHRUL, SH.,MH**

**NIDN:0831128107**

**ANGGOTA II**

**BAHRI YAMIN, SH.,MH**

**NIDN:0801079008**



**Mengetahui**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan**



**Dr. Hilman Syahril Haq, SH., L.LM**

**NIDN:0822098301**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul:  
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI SENTRA PARAMITA LOMBOK BARAT)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 2 Februari 2024



(SUGARA RINTAM ANANTA)  
NIM : 2020F1A117

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGARA KINTAM ANANTA  
NIM : 2020 F1A117  
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 21 JUNI 2001  
Program Studi : ILMU HUKUM / PIDANA  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 082339684705  
Email : sugararintamananta@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR FORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI SENTRA PARAMITA  
LOMBOK BARAT)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 498**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 FEBRUARI.....2024

Penulis



SUGARA KINTAM ANANTA  
NIM. 2020 F1A117

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID, UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGAKA KINTAM ANANTA  
NIM : 2020 FIA 117  
Tempat/Tgl Lahir : DOMPI, 21 JUNI 2001  
Program Studi : ILMU HUKUM / PIDANA  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 082 339 624 705  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul: **PER LINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR KORBAN TIDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI SENTRA PARAMITA LOMBOK BARAT)**

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20 FEBRUARI .....2024

Penulis

  
10000  
MEPERAI  
ZEMPEL  
667FALX081242550

SUGAKA KINTAM ANANTA  
NIM. 2020 FIA 117

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

"Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap"

(QS. Al-Insyirah, 6-8)



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Aihamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul, "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI SENTRA PARAMITA LOMBOK BARAT)**". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tidak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan bagi umat islam.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab,.MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.L.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr.Usman Munir, SH,. MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Edi Yanto, S.H., M.H sebagai ketua program studi hukum
5. Sahrul, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Bahri Yamin, S.H., M.H. sebagai pembimbing II.
6. Terimakasih kepada kakek dan nenek saya ST. Aminah dan PB Ridwan Muhidin tersayang dan Bunda Nurlailah tercinta yang telah mendukung saya dalam menuntut ilmu sedari
7. Terimakasih kepada Putri Widia Apriliani, S.Sos yang senantiasa menemani saat mengerjakan skripsi ini.

Mataram, 2 Februari 2024  
Penulis,

Sugara Rintam Ananta

## ABSTRAK

Adapun tujuan dan penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Sentra Paramita dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur yang menjadi Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan hukum normatif-empiris yang dimana secara ketentuan hukum dan *in action* pada setiap hukum tertentu yang yang terjadi di masyarakat secara *in action* merupakan fakta empiris berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh sentra paramita telah sesuai dengan Undang-undang dan upaya Sentra Paramita memberi pelayanan dan perindungan terhadap Anak korban kekerasan seksual telah maksimal sesuai dengan ketentuan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, Sentra Paramita



## ABSTRACT

*This research aims to examine the legal safeguards for women who experience sexual violence and to assess the initiatives undertaken by Sentra Paramita in offering legal protection to underage female victims of sexual violence. This research uses normative-empirical law, which uses normative-empirical law. This research uses normative-empirical law, which is in legal provisions, and action on each specific law that occurs in the community, which happens in society in action, which is an empirical fact helpful in achieving predetermined goals. The results of this study show that legal protection of underage women victims of sexual violence perpetrated by women victims of sexual violence committed by Paramita centers has been in accordance with the Law and Paramita has been in accordance with the Law and Sentra Paramita's efforts to provide services and protection of child victims of sexual violence have been maximized in accordance with the provision under the requirements.*

**Keywords:** *Legal Protection, Victims of Sexual Violence, Sentra Paramita*


MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidana.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Data .....	32
F. Teknik Pengolahan Analisis Data/Bahan .....	33
G. Jadwal Penelitian.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Profil Umum Sentra Paramita Mataram.....	35
B. Sarana dan Prasarana Sentra Paramita di Mataram.....	41
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di Bawah Umur	

Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Paramita Lombok Barat....	42
D. Upaya Sentra Paramita Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>
A. BUKU-BUKU .....	<b>78</b>
B. JURNAL, ARTIKEL .....	<b>78</b>
C. PERATURAN-PERATURAN .....	<b>80</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau sebuah perbuatan atau dalam bentuk aksi yang merupakan suatu kelalaian dari pelaku, yang kesemua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang digolongkan ke dalam pelanggaran atas hukum kriminal, dimana tindakan yang dilakukan tersebut tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran, kemudian Negara akan memberikan sanksi terhadap tindakan pelanggaran atas hukum kriminal tersebut dimana sanksi yang diberikan tergantung dari tingkatan pelanggaran yang dilakukan apakah masuk ke dalam tindakan pidana berat atau tergolong ke dalam tindak pidana pelanggaran hukum ringan.<sup>1</sup>

Topik yang penulis bahas ini sangat menarik, hal tersebut didasarkan pada kondisi kekerasan yang terjadi saat ini sudah menjadi isu permasalahan pada tingkat transnasional bahkan sudah melewati level global, bahkan masyarakat saat ini sudah menyadari bahwa masalah kekerasan pada saat ini sudah bukan lagi menjadi masalah individual atau masalah nasional saja. Karena itu di dalam masyarakat dikenal berbagai istilah, seperti “*violence against women*”, “*gender based violence*”, “*gender violence*”, “*domestic violence*” yang korbannya adalah perempuan, sementara bagi anak-anak dikenal juga istilah, “*working children*”, “*street children*”, “*children in armed conflict*”, “*urban war zones*”, dan

---

<sup>1</sup> Bernad Arif Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Rechten, Riset hukum dan hak asasi manusia, Jakarta, Tahun 2022, hal 48

sebagainya. Perempuan dan anak-anak memiliki hak yang sama dengan kelompok manusia lainnya seperti laki-laki, di dalam konteks perlindungan HAM perempuan dan anak-anak memiliki hak yang melekat (*inherent*) di dalam dirinya sejak dilahirkan ke muka bumi ini, tanpa adanya hak-hak tersebut perempuan dan anak-anak tersebut tidak akan dapat hidup sebagai manusia secara wajar di muka bumi ini.<sup>2</sup>

Anak merupakan suatu anugerah terindah yang diberikan oleh tuhan yang maha esa, anak yang dianugerahkan tersebut harus dilindungi harkat dan martabatnya, anak juga harus diberikan jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya. Sehingga anak bukanlah sasaran dari perbuatan sewenang-wenang serta diberikan perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh siapapun atau pihak manapun. Anak merupakan objek yang sangat rentan terhadap tindakan kekerasan, sehingga harus di asuh serta di rawat dengan sebaik mungkin dengan memberikan pendidikan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan secara wajar.

Keluarga harus memberikan pemeliharaan dan bantuan kepada seorang anak, hal tersebut dikarenakan keluarga menjadi lingkungan awal atau lingkungan alami bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan kesejahteraan. Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kian marak terjadi kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan yang anak-anak dapatkan bervariasi seperti kekerasan fisik, psikis, bahkan hingga pada kekerasan seksual, dan kasus

---

<sup>2</sup> Jhon Dirk Pasalbes, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*, Vol.16.No.3 , Unpati, Maluku, Bulan Juli-September 2010, hal 105

kekerasan anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan secara hukum dan hak asasi manusia yang memadai dari pihak-pihak terkait, hal ini menyebabkan kasus kekerasan anak kian marak terjadi dan menjadikan anak sebagai korban yang berulang kali. Kasus kriminal terhadap anak-anak di bawah umur sangat sering terjadi, kasus pemerkosaan atau pencabulan sering menyasar anak-anak di bawah umur, bahkan korban dibawah umur ini sering kali di bunuh oleh para pelaku. Kasus pemerkosaan atau pelecehan ini sangat berakibat buruk terhadap anak-anak karena dapat menyebabkan mental dari anak-anak ini terganggu bahkan dapat mengakibatkan anak-anak ini terkena gangguan jiwa.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, pencabulan dan eksploitasi seksual terjadi pada perempuan dewasa dan perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung di sektor perkantoran, lingkungan perusahaan, atau tempat-tempat tertentu namun juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga. Saat-saat ini Indonesia merupakan negara darurat seksual, Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2022. Angka ini turun dari tahun sebelumnya. Dalam dataset ini, terjadi peningkatan tajam pelaporan kekerasan terhadap perempuan secara nasional dibandingkan tahun sebelumnya. Pengaduan terhadap Komnas Perempuan justru meningkat menjadi 4.371. Pada tahun 2022, Komnas Perempuan akan menerima rata-rata 17 pengaduan per hari.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> F Aldisun, Kekerasan terhadap Anak <http://e-journal.uajy.ac.id> di akses 12 desember 2023

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Di Indonesia* ,<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> 2022, di akses 16 agustus 2023

Hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak berwenang merupakan suatu wujud cermin dari cara pandang yang terdapat pada masyarakat dan menjadi landasan ketika hukum tersebut di rumuskan. Hukum pada dasarnya merupakan suatu produk yang didasarkan pada kultur. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sampai dengan saat ini masih memiliki respon hukum yang berlandaskan pada budaya yang terdapat atau yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga pada kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak mendapat penanganan hukum secara adil bahkan pada kasus ini perempuanlah yang disalahkan.<sup>5</sup>

Bahkan pada proses peradilan perempuan menjadi korban kekerasan hanya di tetapkan sebagai pelengkap, bukan sebagai subyek, dan di beri beban pembuktian. Dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan, khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, tidak mudah bagi perempuan korban ataupun yang di posisikan oleh hukum sebagai “Pelaku” (Dalam konteks ini pelaku dasarnya adalah korban kekerasan terhadap perempuan), untuk keluar dari jeratan kekerasan. Banyak hambatan yang memepersulit kondisi korban. Mulai dari kondisi psikis dan ketergantungan korban terhadap pelaku, tiadanya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, stigma yang diberikan masyarakat (patriarki) atas korban bias aparat (adanya *victim blaming* atau *victim participating*) sampai tidak adanya perlindungan dari negara melalui sistem hukum dan sosial

---

<sup>5</sup> Maria Goretti Etik Prawahyanti, *Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di indonesia*, Vol.3 No.1 (2007), Jurnal Law Reform Semarang, Pada <https://jurnallawreformundip.go.id> . Diakses 07 november 2023

yang mendiskualifikasi korban atau bahkan pelanggaran kekerasan itu sendiri melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.<sup>6</sup>

Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, hal ini mengingat korban yang telah mengalami penderitaan secara fisik, ataupun non fisik, korban yang bahkan kehilangan keuntungan secara ekonomi, bahkan sampai kehilangan hak asasinya sebagai manusia, dan masih banyak penderitaan-penderitaan lain yang akan dilami oleh korban kekerasan ini. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berlandaskan pemerintah yang menganut negara hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Di antara sekian juta pelaku, sebagian besar dari kalangan remaja berusia 15-24 tahun. Di duga hal ini di sebabkan karena kurangnya pendidikan dan edukasi tentang mental. Peneliti menyoroti fenomena yang terjadi pada remaja tepatnya di Balai Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Sentra Paramita Lombok Barat. Dari sekian banyak pasien sebagian berasal dari luar daerah. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di tahun 2023 ini total perempuan yang mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan penculikan di Sentra Paramita mencapai 26 orang perempuan. Dari data tersebut juga masing-masing mengalami kekerasan yang beda-beda seperti 1 Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol dan zat adiktif lainnya, 1 anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, 1 anak korban kekerasan fisik atau psikis, 20 anak korban kekerasan seksual, dan 3 lainnya adalah anak disabilitas dan rentan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid* hal 22-23

<sup>7</sup> *Ibid* hal 24

<sup>8</sup> Wawancara, Dengan Retno Diningrum Pekerja Sosial di Sentra Paramita, 2 Januari 2024  
Jam 10.16 Wita

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti mendapatkan data anak yang mengalami kekerasan seksual, dari 20 anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut peneliti mengambil 2 sample di antaranya data anak yaitu (S) dan (T). Di tahun 2020 (S), masih duduk di bangku sekolah menengah pertama umur 14 tahun juga, dia kata orang tuanya ni tidak pulang kerumah sampai 3 hari, ketika di temukan dia bersama teman sebayanya (pacar) berbeda dengan pengakuan teman sebayanya yaitu itu dia tidak bawa lari tapi anaknya yang suka ngikut kemanapun dia pergi, karena hal itu orang tua perempuan tersebut membawa anaknya ke sentra paramita untuk mendapatkan Rehabilitasi dan mendapatkan tempat yang aman, kemudian di awal tahun 2021 (T), merupakan siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama umur 16 tahun asal dari sumbawa dia ini di perkosa oleh ayah tirinya sampai dia hamil dan melahirkan anaknya kemudian oleh keluarganya di bawa ke sentra paramita beserta anaknya untuk di tangani dan di berikan perlindungan.<sup>9</sup>

Dari latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sentra Paramita”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual ?

---

<sup>9</sup> Wawancara, Dengan Retno Diningrum Pekerja Sosial di Sentra Paramita, 2 Januari 2024  
Jam 10.16 Wita

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Sentra Paramita dalam memberikan perlindungan hukum untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Sentra Paramita dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi Mahasiswa Hukum agar bisa memahami upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual.
2. Secara praktis
  - a. Bagi masyarakat dapat di jadikan bahan bacaan dan pengetahuan supaya memahami terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.
  - b. Bagi aparat hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan.
  - c. Bagi peneliti dapat di gunakan untuk menambah wawasan dan kemampuan khususnya dalam bidang hukum.

### E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ialah Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Nama	Nadia Aurelia Tasya Putu, Dewa Gede Sudika Mangku , Ni Putu Rai Yuliantini <sup>10</sup>
Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Cedaw ( <i>Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women</i> ) (Studi Kasus Honour Killing Di Pakistan)
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah peraturan dan perlindungan hukum mengenai Hak asasi perempuan yang ada di pakistan?
Tujuan	Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai peraturan dan perlindungan hukum mengenai Hak asasi perempuan sesuai dengan judul yaitu di paksitan
Metod	Normati
Hasil	1. Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan, bahwa pengaturan hukum tentang hak asasi perempuan di Pakistan diatur dalam beberapa peraturan nasional negara Pakistan, yaitu dalam <i>The Pakistan Penal Code, 1860</i> pada bab 20A mengenai <i>Offences Against Women</i> , bagian 498A-498B yang mengatur tentang larangan merampas harta benda milik dan larangan kawin; <i>The Child Marriage Restraint Act, 1929</i> , yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah kasus pernikahan anak (yang telah diubah menjadi <i>Prohibition of Child Marriage Act, 2006</i> ); <i>Criminal Law (Amendment) Act 2004</i> yang mengatur tentang pemerintah Pakistan menyatakan bahwa tindakan honour killing bersifat illegal; dan <i>The Protection Against Harassment at The Work Place Act, 2010</i> , merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif di Pakistan yang berusaha untuk

<sup>10</sup> Nadia Aurelia Tasya Putu, Dewa Gede Sudika Mangku , Ni Putu Rai Yuliantini Jurnal *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Cedaw (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Studi Kasus Honour Killing Di Pakistan)* Jurnal Ganesha, Singaraja tahun 2022,hal 212

	melindungi kaum perempuan dari pelecehan seksual di tempat kerja.
Perbedaan	Perbedaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah dari studi kasus yang ada lokasi yang peneliti terdahulu dan sekarang jelas berbeda tetapi ini masih termasuk dalam jalur peneliti yang sekarang karena sama-sama membahas kekerasan yang terjadi pada perempuan.
Persamaan	Persamaan peneliti yang sekarang dan dulu adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hak untuk perempuan

Nama	Maria Goretti Etik Prawahyanti, SH <sup>11</sup>
Judul	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan?</li> <li>2. Bagaimana sistem peradilan pidana di indonesia dalam menangani kekerasan terhadap perempuan?</li> </ol>
Tujuan	Untuk mengetahui perlindungan hukum dan sistem peradilan di indonesia dalam mengatasi kekerasan yang terjadi pada perempuan
Metode	Normatif
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan belum mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari pemerintah, masyarakat maupun aturan hukum yang ada. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan sudah di atur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, baik secara nasional maupun internasional. Hukum di indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat.</li> </ol>

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 2


	<p>2. Sistem peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia sebagaimana telah tergambar dalam KUHAP (undang-undang nomor 8 tahun 1981), belum memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Kelemahan mendasar yang nampak sekali dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka / terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka /terpidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan tidak dapat pengaturan yang memadai.</p>
Perbedaan	<p>Peneliti terdahulu fokus kepada sistem peradilan pidana terpadu untuk mengetahuinya sedangkan peneliti yang sekarang fokus terhadap studi kasus untuk mengetahui perlindungan pidana perempuan.”</p>
Persamaan	<p>Persamaannya sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan</p>

Nama	Zahra Putri Alhaqni,Siti Ngainnur Rohmah,Abdur Rahmim <sup>12</sup>
Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam
Rumusan Masalah	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan menurut undang-undang tindak pidana dan hukum Islam
Tujuan	Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan menurut undang-undang tindak pidana dan Hukum Islam
Metode	Normatif

<sup>12</sup> Zahra Putri Alhaqni,Siti Ngainnur Rohmah,Abdur Rahmim dalam Jurnal *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam* , Jakarta, 2022,hal 56

<p>Hasil</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara sistematis. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, perlindungan identitas, dan pendampingan hukum selama proses penegakan hak dan keadilan. Melalui peraturan pada Pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan fasilitas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Jaminan penanganan meliputi jaminan akses informasi, layanan kesehatan, hukum, dan penghapusan konten di media elektronik. Jaminan perlindungan meliputi jaminan akses informasi, layanan perlindungan, kerahasiaan data diri, pekerjaan, pendidikan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan, dan perlakuan merendahkan korban. Jaminan pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, pemberdayaan sosial, kompensasi, dan restitusi. Hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Hukum Islam memberikan kesempatan dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan yang merupakan korban dari kekerasan seksual. Karena, selain berdampak terhadap psikologisnya, korban juga dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendakinya (<i>unwanted pregnancy</i>). Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, seorang perempuan yang dipaksa melakukan perbuatan zina (diperkosa) tidak wajib dihukum dan wajib bagi seorang pelaku untuk memberikan shadaqah dan mendapatkan hukuman atau had sesuai ajaran Islam</p>
<p>Perbedaan</p>	<p>Perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan undang-undang kekerasan seksual dan hukum Islam sedangkan peneliti yang sekarang fokus terhadap perlindungan terhadap tindak pidana terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.</p>

Persamaan	Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum untuk perempuan yang mebalami tindak kekerasan.
-----------	--



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat baik dalam hal kedudukan maupun dari segi peranan, anak-anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur yang dimiliki oleh bangsa sehingga masyarakat harus menyadari pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Bedasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

(*Best Interests of the Child*) Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”

Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan:

“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

## **2. Berdasarkan Ketentuan Undang-undang**

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum adalah :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 6 menyatakan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.<sup>13</sup>
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam angka 3 mengatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak anak agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) di akses 15 november 2023

<sup>14</sup> *Ibid*,hal 11

### 3. Berdasarkan Pendapat Para Ahli

Definisi perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia di tangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum instansi pemerintahan yang merupakan administrasi dan badan-badan khusus.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 11

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

### **2. Berdasarkan Undang-undang**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah

segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang sebagaimana di atur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam undang-undang sepanjang di tentukan dalam undang-undang ini.<sup>16</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 66 angka 1 mengatakan korban berhak atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>17</sup>

Kekerasan terhadap Perempuan (yang dalam Undang-undang Deklarasi PBB disebut sebagai kekerasan terhadap Perempuan) di umumkan dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993 sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita, secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenangnya, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>18</sup>

### **3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual**

Dalam setiap kasus perkosaan atau kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil tersendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 12

<sup>17</sup> *Ibid* hal 11

<sup>18</sup> Tri Wahyu Widiastuti, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, [www.wacana hukum.go.id](http://www.wacana hukum.go.id) di akses 17 November 2023

Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.

Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

- d. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
- e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Selain itu faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut:

- 1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
- 2) Kecenderungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- 3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.

#### **4. Dampak Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:

- a) Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.
- b) Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- c) Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- d) Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena

adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial.

- e) Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat ditampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

#### **4. Berdasarkan Pendapat Para Ahli**

Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang di arahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan.<sup>19</sup>

Menurut Arief Gosita korban kekerasan adalah mereka yang menderita jasmania dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.

Menurut Muladi, Korban kekerasan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian

---

<sup>19</sup> Yoel Alexius Robot, Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang, [www.lexprivatumtjauanhukum.go.id](http://www.lexprivatumtjauanhukum.go.id) di akses 17 November 2023

fisik atau mental,emosional,ekonomi,atau gangguan substansial terhadap hak-haknya.<sup>20</sup>

Perempuan adalah salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.<sup>21</sup>

Kekerasan yang telah, sementara bahkan mungkin akan dialami oleh bangsa Indonesia selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Di mana-nama kini berjatuhan korban tindak kekerasan yang umumnya kalangan perempuan dan anak-anak. Fenomena ini mengingatkan kita pada jaman jahilliah yang berlandaskan hukum rimba atau jaman Herodes yang membenarkan hukum penguasa, serta jaman-jaman lainnya

---

<sup>20</sup> Ainal Hadi,Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Syiah Darusalam Banda Aceh* <https://kriminologidanvictimologi.go.id> di akses tanggal 17 November 2023

<sup>21</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press,Yogjakarta. 2003,hal.20

yang dikenal dengan jaman kegelapan. Pertanyaannya, apakah telah terjadi kemunduran moral dan nilai dalam masyarakat kita yang katanya menyukai harmoni dan membenci konflik, apalagi kekerasan. Perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan bukan merupakan fenomena baru, kitab sejarah mengungkapkan praktek-praktek masa lalu yang mengorbankan perempuan, baik dewasa (pengorbanan depan altar) maupun korban anak-anak (pembunuhan bayi berjenis kelamin perempuan).<sup>22</sup>

Pembahasan mengenai hak asasi perempuan tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia, hak konstitusional dan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (Konvensi CEDAW) atau konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Hak Asasi Perempuan diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik dari dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>23</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Misriyani Hartati, *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*, pada <https://ejournalfisip.go.id> universitas mulawarman kalimantan timur tahun 2013 hal 1098

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Jakarta, 2007,hal 69

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum,Liberty*,Yogyakarta,1999, hal 10

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum segia sebagai seorang manusia maupun kodratnya sebagai perempuan.<sup>26</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

---

<sup>25</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2014, hal 35

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 8

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>27</sup>

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.<sup>28</sup>

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lega Poenali* adalah Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi Tiada suatu perbuatan dapat

---

<sup>27</sup> *Ibid* hal 11

<sup>28</sup> *Ibid* hal 12

dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut. Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :<sup>29</sup>

5. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang –undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
6. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
7. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat

---

<sup>29</sup> Mercusuar, *Pengantar Hukum*, <http://www.pengantarhukum.com>, di akses tanggal 5 November 2023

dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>30</sup>

Sistem pidanaaan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi dan pidanaaan. Selanjutnya dalam arti sempit/formal, sistem pidanaaan berarti kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat berwenang. Sistem pidanaaan tidak dapat di lepaskan dengan tujuan dan pedoman pidanaaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku,tidak memuat tujuan pidanaaan dan pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) sebagai pedoman yang berisikan landasan dan asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam penjatuhan pidana sebab hanya berisikan aturan dalam pemberian pidana (*straftoematingsregels*).<sup>31</sup>


Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pasal 16 Ayat (1) Dan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Seperti yang telah di tetapkan bahwa selain pidana penjara pidana denda atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 14

<sup>31</sup> Imron Rosyadi, Syamsul Fatoni *Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan* Jurnal Komisi Yudisial Vol. 15 No.3 Desember 2022 pada <https://10.29123/jy.v15i3.540> di akses 24 November 2023

hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang di ancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih selain di jatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat di kenakan tindakan berupa rehabilitasi, rehabilitasi yang di maksud adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> *Ibid* hal 11

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in actions* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>33</sup>

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti khususnya mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat hukum yang nyata atau hukum yang hidup di

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, 2022 hal 115

masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis dapat menimbulkan prespektif atau pandangan yang berbeda mengenai gejala sosial yang terjadi, sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini tidak hanya dari satu sisi saja, serta tidak menimbulkan klaim kebenaran tunggal. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.<sup>34</sup>

3. Pendekatan Sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.<sup>35</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Balai Rehabilitas Sentra Paramita Lombok Barat

### **D. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum**

Bahan hukum bertujuan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi yang diperlukan dalam penelitian. Bahan hukum dalam penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunde.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan Hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid*,hal 17

<sup>35</sup> *Ibid* hal 27

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang merupakan penjelasan yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### **E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Data**

- a. Observasi (Pengamatan) Dalam tahap observasi ini peneliti melakukan pengamatan terhadap korban kekerasan perempuan yang ada di Sentra Paramita.
- b. Wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Tehnik wawancara ini

untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan klien dan petugas yang ada di Sentra Paramita.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku dan sebagainya. Pada pengambilan data ini peneliti menggunakan foto kegiatan peneliti dengan obyek ketika melakukan wawancara (interview).<sup>36</sup>

c. Studi Kepustakaan dengan mencari, menginfestarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Pengelohan Analisis Data/Bahan**

Hukum Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data dan bahan hukum yang telah diperoleh termasuk hasil wawancara dengan para responden. Menggunakan analisis kualitatif yaitu disusun disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian. Untuk membangun argumentasi hukum yang lebih dikenal kontruksi hukum sebagai satu kenyataan yang disusun secara dedukatif menyimpulkan dari hal yang umum ke-hal yang khusus.

---

<sup>36</sup> Wikipedia dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi> di akses tanggal 12 desember 2023

### G. Jadwal Penelitian

Berikut jadwal penyusunan proposal penelitian sampai tahap penyusunan yang di susun peneliti dalam table :

No	Kegiatan	November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Penyusunan	■	■										
2.	Konsultasi Proposal	■	■	■									
3.	Persiapan Seminar				■								
4.	Penelitian					■	■						
5.	Wawancara						■			■			
6.	Konsultasi Penelitian						■	■	■				
7.	Seminar Hasil									■	■	■	